



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN  
ANTARA  
OTORITAS UMUM OLAHRAGA  
UNI EMIRAT ARAB  
DAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG OLAHRAGA**

Otoritas Umum Olahraga Uni Emirat Arab dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, selanjutnya disebut bersama sebagai "Para Pihak" dan masing – masing disebut sebagai "Pihak".

**MENGINGAT** pentingnya untuk lebih memperkuat hubungan persahabatan dan kemitraan strategis antara kedua negara;

**BERKEINGINAN** untuk mendorong dan mempromosikan kerja sama antara kedua negara di bidang olahraga;

**MEYAKINI** bahwa kerjasama tersebut akan bermanfaat bagi Para Pihak;

**BERPEDOMAN** pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing serta tata cara dan kebijakan dari pemerintah masing-masing;

**TELAH MENYEPAKATI** sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**TUJUAN KERJA SAMA**

Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut "MSP") ini bertujuan untuk memperkuat hubungan persahabatan antara Para Pihak dan meningkatkan kerja sama dalam bidang olahraga antara Para Pihak berdasarkan prinsip hubungan timbal balik, saling pengertian dan saling menguntungkan.

**PASAL 2**  
**BENTUK KERJA SAMA**

Para Pihak akan bekerjasama di bidang olahraga dalam bentuk sebagai berikut:

- a. pertukaran kunjungan pejabat Pemerintah, para ahli, atlet, pelatih, dan peneliti;
- b. peningkatan partisipasi personel olahraga dari Para Pihak dalam konferensi, seminar, dan/atau forum olahraga, baik pada tingkat regional maupun internasional;
- c. pertukaran pengalaman, ilmu pengetahuan, keahlian, teknik, informasi, publikasi, data dan bahan ajar;
- d. pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kualifikasi personel olahraga melalui berbagai program, termasuk pelatihan dan lokakarya;
- e. peningkatan pengembangan dan pemanfaatan *sport science*, olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, dan olahraga prestasi di kedua negara;
- f. penguatan kerjasama antar organisasi olahraga di kedua negara; dan
- g. bentuk kerjasama lainnya yang disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

1. Para Pihak setuju untuk melaksanakan MSP ini melalui pengaturan terpisah dalam bentuk rencana aksi, program eksekutif, atau bentuk pengaturan lain yang disepakati bersama. Pengaturan tersebut dapat menentukan, antara lain, program dan kegiatan yang diusulkan, perihal keuangan, hak kekayaan intelektual, tanggung jawab Para Pihak yang terlibat, dan masalah lain yang disepakati bersama, dan perihal penting lainnya yang tidak tercakup dalam MSP ini.
2. Masing-masing Pihak dapat mengundang pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan/atau program bersama yang dilakukan atas dasar MSP ini, dengan persetujuan Pihak lainnya. Dalam penyelenggaraan kegiatan dan/atau program bersama tersebut, Para Pihak harus memastikan bahwa pihak ketiga tersebut akan mematuhi ketentuan-ketentuan dari MSP ini.
3. Untuk tujuan komunikasi terkait dengan MSP ini, nama-nama personel yang tercantum di bawah ini ditunjuk sebagai narahubung:
  - a. Untuk Otoritas Umum Olahraga Uni Emirat Arab:

Posisi : Kepala Departemen Komunikasi Dalam dan Luar Negeri

Alamat : Street 5, Al Nahda 1 - Dubai, United Arab Emirates

Nomor telepon : (+971) 444162222

Faksimile : (+971) 444162000

Alamat surel : Info@gas.gov.ae  
ahlam.ahmad@gas.gov.ae
  - b. Untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia:

Posisi : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

Nomor telepon : (+62) 1500-928

Faksimile : -

Alamat surel : persuratan@kemenpora.go.id

4. Segala bentuk komunikasi yang terkait dengan pelaksanaan MSP ini harus dilakukan dalam bentuk tertulis dan dianggap telah disampaikan apabila disampaikan secara langsung atau diterima melalui surel (*email*), surat resmi (*certified mail*), bukti penerimaan yang ditujukan pada penerima yang ditunjuk di atas, dan apabila terjadi perubahan alamat, maka akan disampaikan pemberitahuan tertulis dengan segera.
5. Perubahan apa pun yang terjadi sehubungan dengan narahubung dari masing-masing Pihak di atas harus dikomunikasikan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan tidak dianggap sebagai perubahan dari MSP ini.

#### **PASAL 4**

#### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Segala bentuk Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "HKI") yang dibawa oleh masing-masing pihak untuk pelaksanaan MSP ini akan tetap dimiliki oleh Pihak tersebut. Pihak terkait harus memastikan bahwa HKI-nya bukan merupakan hasil dari pelanggaran terhadap hak-hak sah pihak ketiga dan bertanggung jawab atas segala tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga dalam hal kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI yang diperoleh oleh Pihak tersebut atas pelaksanaan MSP ini.
2. Para Pihak akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghormati kekayaan intelektual Pihak lain, dan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari setiap kegiatan dalam lingkup MSP ini akan dimiliki bersama, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

**PASAL 5**  
**KETENTUAN PEMBIAYAAN**

Masing-masing Pihak bertanggung jawab untuk membiayai kegiatannya dalam melaksanakan MSP ini dengan sumber daya yang dialokasikan dalam anggaran masing-masing, sesuai dengan ketersediaan, penilaian anggaran, dan ketentuan perundang-undangan nasional masing-masing.

**PASAL 6**  
**PENANGGUHAN**

Masing-masing Pihak berhak, atas alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat, untuk menangguhkan sementara, baik sebagian maupun seluruhnya, pelaksanaan MSP ini. Penangguhan akan berlaku dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan resmi secara tertulis diberikan kepada Pihak lainnya melalui jalur diplomatik, dan akan dilanjutkan dengan cara yang sama.

**PASAL 7**  
**PEMBATASAN KEGIATAN PERSONEL**

1. Masing-masing Pihak perlu memastikan bahwa personel yang terlibat dalam kegiatan terkait MSP ini akan menghormati kebebasan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah negara tuan rumah, dan personel tersebut memiliki kewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tuan rumah serta harus menghindari kegiatan yang tidak konsisten dengan maksud dan tujuan MSP ini.
2. Pelanggaran terhadap ayat 1 Pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan semua izin personel yang bersangkutan maupun pengenaan tindakan lain yang diperlukan oleh otoritas yang berwenang dari negara tuan rumah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tuan rumah.

## **PASAL 8**

### **KERAHASIAAN DAN PUBLIKASI**

1. Masing-masing Pihak akan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dari dokumen dan informasi yang diterima atau diberikan oleh Pihak lainnya dalam pelaksanaan MSP ini dan berkewajiban untuk tidak menggunakan informasi dan dokumen yang dipertukarkan satu sama lain kecuali untuk tujuan yang dimaksudkan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama, dan tidak mengalihkan ke pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang menyediakannya.
2. Jika salah satu Pihak bermaksud untuk mengungkapkan dokumen dan informasi rahasia kepada pihak ketiga, Pihak tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain.
3. Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak dapat mempublikasikan keberadaan dan sifat kegiatan dalam lingkup MSP ini sepanjang salah satu Pihak tidak menyatakan secara tertulis bahwa hal - hal tertentu harus tetap dirahasiakan.
4. Para Pihak sepakat bahwa penggunaan nama, logo, dan/atau simbol resmi dari masing-masing Pihak pada publikasi, dokumen, atau naskah tidak diperbolehkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak tersebut.
5. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan tetap mengikat Para Pihak, bahkan setelah berakhirnya atau diakhirinya MSP ini.

## **PASAL 9**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap sengketa yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau perundingan antar Para Pihak melalui jalur diplomatik.

## **PASAL 10**

### **STATUS BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

MSP ini tidak menimbulkan hak atau kewajiban apa pun yang diatur oleh perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh masing-masing Pihak.

## **PASAL 11**

### **AMANDEMEN**

Perubahan apa pun dapat dilakukan pada MSP ini dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak. Perubahan tersebut akan berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari MSP ini.

## **PASAL 12**

### **PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN**

1. MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dari MSP ini.
2. MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak melalui jalur diplomatik.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain mengenai maksudnya untuk mengakhiri MSP ini sekurang - kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
4. Pengakhiran atau berakhirnya MSP ini tidak akan memengaruhi durasi pengaturan, program, atau kegiatan yang dibuat berdasarkan MSP ini yang sedang berlangsung pada saat pengakhiran atau berakhirnya MSP ini hingga selesainya pengaturan, program, atau kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak memutuskan sebaliknya.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani MSP ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Abu Dhabi pada tanggal 24 bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, masing-masing dalam bahasa Arab, Indonesia, dan Inggris. Semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap MSP ini, maka naskah bahasa Inggris yang akan berlaku.

**UNTUK  
OTORITAS UMUM OLAHRAGA  
UNI EMIRAT ARAB**



**AHMAD BELHOUL AL FALASI  
KEPALA OTORITAS UMUM OLAHRAGA**

**UNTUK  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**



**ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA**